



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kelapa Lima Rt. 001/002 Desa Sukamanah Kec. Baros Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/102/VIII/RES.4.2/2021/Res Serang Kota, tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Herbet Marbun, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No, 17 Rt 04 Rw 13 Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2021 Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN, Srg;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK** dengan pidana penjara **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **1 (Satu) Milyar subsidair 6 (Enam) Bulan** Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah botol kaca kecil berisika cairan warna kuning yang mengandung Narkotika.
 - 1 (Satu) Buah Vave Warna Hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Buah HP marak Oppo Warna Gold **Dirampas untuk Negara**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib Disebuah Rumah yang beralamat Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat selanjutnya saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISSETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA melakukan penggeledahan , di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISSETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA, lalu di temukan 1 (Satu) botol kecil berisikan Narkotika dalam bentuk Liquid yang di temukan diatas jendela kamar rumah terdakwa, yang terdakwa beli dari akun Instagram yang bernama INSTAGRAM ALIENS.GITS yang di panggil Bro (DPO/84/VIII/RES.4.2/2021/Res Serang Kota) dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli Narkotika Dalam Bentuk Liquid Tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Proses Lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL50CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Kaca bening dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning An. **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK** serta 1 (satu) botol kaca warna putih dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning dengan berat 10 ML adalah benar **(+) Positif** mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib Disebuah Rumah yang beralamat Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat selanjutnya saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISSETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISSETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA, saat di lakukan pengeledahan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) botol kecil berisikan Narkotika dalam bentuk Liquid yang di temukan diatas jendela kamar rumah terdakwa, yang terdakwa dapat dari akun Instagram yang bernama INSTAGRAM ALIENS.GITS yang di panggil Bro (DPO/84/VIII/RES.4.2/2021/Res Serang Kota) dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali memiliki dan menyimpan Narkotika Dalam Bentuk Liquid Tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Proses Lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL50CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Kaca bening dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning An. **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK** serta 1 (satu) botol kaca warna putih dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning dengan berat 10 ML adalah benar **(+) Positif** mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahahaan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib Disebuah Rumah yang beralamat Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat selanjutnya saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang menyimpan 1 (Satu) botol kecil berisikan Narkotika dalam bentuk Liquid yang di temukan diatas jendela kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika Jenis Liquid untuk di gunakan dengan cara menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Liquid tersebut seorang diri dengan cara Liquid cair tersebut terdakwa memasukan kedalam VAVE setelah itu VAVE itu Terdakwa Hisap Seperti sedang menghisap Rokok dan Terdakwa sudah 2 (Dua) Bulan menggunakan Narkotika Dalam Bentuk Liquid Tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Proses Lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL50CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Kaca bening dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning An. **AHMAD MUHAJIR Bin JAFAR SIDIK** serta 1 (satu) botol kaca warna putih berisikan urin dengan berat 60 ML adalah benar **(+) Positif** mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahasaan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Saksi **Ade Chandra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan Narkotika jenis Liquit cair;
- Bahwa, benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang;
- Bahwa, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis liquid cair yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis liquid cair didapatkan dari akun instagram Aliens Gits dengan admin yang dipanggil Bro (DPO);
- Bahwa, cara menggunakan biasa seperti merokok dimasukkan kedalam vape lalu dihisap;
- Bahwa, saksi dan tim membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan test dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ngobrolnya tidak nyambung habis pakai dan menurut pengakuan terdakwa \pm 30 (tiga puluh) menit habis pakai lalu terjadi penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa bukan TO (target operasi);
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis liquid cair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Deni Aristianudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penyalahgunaan Narkotika jenis Liquit cair;
- Bahwa, benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang;
- Bahwa, saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis liquid cair yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis liquid cair didapatkan dari akun instagram Aliens Gits dengan admin yang dipanggil Bro (DPO);
- Bahwa, cara menggunakan biasa seperti merokok dimasukkan kedalam vave lalu dihisap;
- Bahwa, saksi dan tim membawa barang bukti tersebut ke Laboratorium untuk dilakukan test dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ngobrolnya tidak nyambung habis pakai dan menurut pengakuan terdakwa \pm 30 (tiga puluh) menit habis pakai lalu terjadi penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa bukan TO (target operasi);
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis liquid cair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa, benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan dari akaun instagram Aliens Gits dengan admin dipanggil Bro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis liquid cair untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, cara pakainya dengan Narkotika jenis liquid cair dituangkan kedalam vave dan dipencet tombol merahnya dan kemudian vavenya nyalah lalu dihisap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika liquid cair tersebut untuk menghilangkan stress;
- BahwaTerdakwa membeli vave di toko banyak dijual bebas;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi sehabis pakai Narkotika jenis liquid cair;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada masyarakat sipil yang menyaksikan hanya ada orangtua Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan Narkotika jenis liquid cair tersebut dan 1(satu) minggu lebih pakai 1(satu) botol tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis liquid cair tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis ganja selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tiak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah botol kaca kecil berisikan cairan warna kuning yang mengandung Narkotika;
- 1 (Satu) Buah Vave Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP marak Oppo Warna Gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan dari akaun instgram Aliens Gits dengan admin dipanggil Bro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis liquid cair untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, cara pakainya dengan Narkotika jenis liquid cair dituangkan kedalam vave dan dipencet tombol merahnya dan kemudian vavenya nyalah lalu dihisap;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika liquid cair tersebut untuk menghilangkan stress;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis liquid cair tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis ganja selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tiak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu :Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau
Kedua :Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau
Ketiga :Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa **Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik** bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratrorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota team Sat Narkoba Polres Serang, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang; dimana setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Ade Chandra dan tim mendapatkan Narkotika jenis liquid cair yang dilakukan oleh Terdakwa, maka keberadaan narkotika jenis liquid cair pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Menimbang bahwa, oleh karena "Tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL50CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Kaca bening dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning An. **Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik** serta 1 (satu) botol kaca warna putih dengan tutup warna putih berisikan cairan warna kuning dengan berat 10 ML adalah benar **(+) Positif** mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar Golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Sat Narkoba Polres Serang Kota pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di KP.Kelapa Lima Rt/Rw.001/002 Desa Sukamanah Kecamatan Baros kota Serang;

.Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, Bahwa bermula informasi dari masyarakat selanjutnya saksi NAJIBULLAH, Saksi DENI ARISSETIANUDIN, Saksi ADE CHANDRA melakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kelapa Lima Rt 001/002 Des. Sukamanah Kec. Baros Kota Serang menyimpan 1 (Satu) botol kecil berisikan Narkotika dalam bentuk Liquid yang di temukan diatas jendela kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengaku memiliki Narkotika Jenis Liquid untuk di gunakan dengan cara menggunkana Narkotika Golongan I dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentu Liquid tersebut seorang diri dengan cara Liquid cair tersebut terdakwa memasukan kedalam VAVE setelah itu VAVE itu Terdakwa Hisap Seperti sedang menghisap Rokok dan Terdakwa sudah 2 (Dua) Bulan menggunakan Narkotika Dalam Bentuk Liquid Tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Serang Kota untuk dilakukan Proses Lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (Satu) Buah botol kaca kecil berisikan cairan warna kuning yang mengandung Narkotika, 1 (Satu) Buah Vave Warna Hitam, maka haruslah dimusnahkan dan 1 (Satu) Buah HP merek Oppo Warna Gold maka dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Muhajir Bin Jafar Sidik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp. 1000.000.000,- satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah botol kaca kecil berisikan cairan warna kuning yang mengandung Narkotika.
 - 1 (Satu) Buah Vase Warna Hitam**Dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Buah HP merek Oppo Warna Gold**Dirampas untuk Negara**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Dr.Erwantoni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H.,M.H., dan Ali Murdiat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zamhari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr.Erwantoni.,S.H.,M.H.

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.,M.H.